PUTUSAN
Nomor 242 K/TUN/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut :

H. AHMAD SAAD SANJAL, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Kodingareng No. 3 RT 003/RW 002 Kelurahan Mampu Kecamatan Wajo Kota Makassar, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada: DODIK AGUS WINARKO, S.H., kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Berua Raya Komplek Griya Intan Lestari Blok D2 No. 30 Kelurahan Paccerekang Kecamatan Biringkanaya Kota Makassar, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum DODIK AGUS WINARKO, S.H. dan Rekan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2012.

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat;

melawan :

1. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan Andi Pangerang Pettarani Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada:
   1. Irwan, SH.MH., Jabatan Kepala Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar.
   2. Misniati Sinaga, SH, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar.
   3. Hamsah, SH., Jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar.
   4. Agus Haryono Saputro, S.Kom staf Seksi Sengketa, Konfilk dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar.
   5. Murniati Suddin, Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Kantor Pertanahan Kota Makassar.

   Kelimanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Pertanahan Kota Makassar Jalan A.P Pettarani Makassar, berdasarkan surat Kuasa Nomor: 02/SK-600.13-73.71/I/2013, tanggal 02 januari 2013.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. **AMRIL MAPPE**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cenderawasih No. 327 Kota Makassar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:
   1.BURHAN KAMMA MARAUSA,SH,MH,
   2.MUHAMMAD YUSUF HASENG
   Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat di Jalan sungai Saddang 1 No. 25, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Januari 2013.

Termohon Kasasi I, II, dahulu Terbanding-Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi;

Mahkamah Agung tersebut.

Membaca surat-surat yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Pembanding/Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I, II, dahulu Terbanding-Terbanding/Tergugat, Tergugat II Intervensi di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas 1 (satu) unit kios yang terletak di Lantai I blok K nomor 4 Pasar Butung Kelurahan Butung Kecamatan wajo Kota Makassar, berdasarkan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun no. 20723 tanggal 31 Mei 2000 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama Ahmad Saad Sanjal (penggugat) ada pun dengan batas-batas sebelah:
   a. Utara berbatasan dengan jalan/lorong blok K.
   b. Selatan berbatasan dengan tembok PT.Bank BNI.
   c. Barat berbatasan dengan kios Ridho Rahmad.
   d. Timur berbatasan dengan kios Aryanto.
2. Bahwa Penggugat adalah nasabah dari Bank Mega Syariah unit Makassar Mall sebagaimana yang tertuang dalam akad pembiayaan murabahah akte nomor 47 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat dihadapan Notaris Doktor Fitrizki Utami,SH,MH.
3. Bahwa pada tanggal 15 Desember 2010 terjadi kebakaran di Pasar Butung dimana kios yang terletak dilantai I blok K nomor 4 Pasar Butung Kelurahan Butung Kecamatan wajo Kota Makassar, berdasarkan sertipikat hak milik atas satuan rumah susun no. 20723 tanggal 31 Mei 2000 Kelurahan Butung,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama Ahmad Saad Sanjal (penggugat) ikut terbakar dan memusnahkan seluruh barang dan isinya.

4. Bahwa akibat kebakaran tersebut Penggugat mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat musnahnya seluruh barang tanpa tersisah, Penggugat juga dibebani biaya renovasi/perbaikan kios oleh pengelola pasar;
5. Bahwa atas kejadian kebakaran sebagaimanan posita nomor 3 diatas, Penggugat mempertanyakan pertanggungan asuransi yang meng-over obyek jaminan bila terjadi kebakaran kepada Bank Mega Syariah unit Makassar mall, hal mana ketentuan mengasuransikan obyek jaminan kredit perbankan baik konvensional maupun perbankan syariah.
6. Bahwa untuk mencari solusi bagi penyelesaian masalah asuransi kebakaran yang terjadi tanggal 15 Desember 2010 sekaligus kewajiban Penggugat yang masih tertunggak tersebut, Penggugat dan Bank Mega Syariah unit Makassar Mall kemudian melakukan pertemuan di Kantor Bank Mega Syariah Unit Makassar Mall pada tanggal 21 Nopember 2011, dimana pertemuan tersebut tidak ditemukan solusinya.
7. Bahwa dengan belum ditemukannya solusi sebagaimana posita nomor 5 dan 6 maka sesuai pasal 17 akad pembiayaan murabahah akte nomor 47 tanggal 22 juli 2009 tentang penyelesaian perselisihan maka Penggugat dan Bank Mega Syariah wajib menyelesaikan melalui badan Arbitrase syariah Nasional.
8. Bahwa selanjutnya Tergugat bertindak secara tidak cermat/tidak teliti melakukan peralihan hak/balik nama terhadap sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 tanggal 31 Mei 2000 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 ke atas nama Amril Mappe. Yang mana Penggugat mengetahui peralihan hak/balik nama tersebut saat Penggugat menjalani pemeriksaan sebagai saksi pelapor/korban di Kantor Polres Pelabuhan kota Makssar pada tanggal 25 Oktober 2012.
9. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni terhitung sejak obyek gugatan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 diketahui telah beralih hak/balik nama tanggal 25 Oktober 2012.

10. Bahwa tindakan tergugat melakukan peralihan hak/balik nama terhadap Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung. Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 merupakan suatu keputusan tata usaha negara sebagaimana diatur pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang menyebutkan keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabata Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang (penggugat) atau badan hukum perdata.

Dan ....

11. Bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana posita nomor 10 diatas sangatlah merugikan kepentingan penggugat, sehingga penggugat merasa mempunyai hak mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Dengan demikian Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena telah merugikan kepentingan penggugat.
12. Bahwa yang lebih fatal lagi obyek peralihan hak/balik nama sebagaimana posita nomor 8 masih dalam proses pemeriksaan di Pengadilan Agama Makassar No. 382/Pdt.G/2012/PA.Makassar tanggal8 Mei 2012 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar No. 83/Pdt.G/2012/PTA.Mks tanggal 18 Juni 2012 dimana perkara tersebut sampai sekarang masih dalam proses pemeriksaan tingkat Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan amar Putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Sebelum memutus pokok perkara;
- Memerintahkan kepada Terbantah I (Bank Mega Syariah) dan Terbantah II (KPKNL) untuk menagguhkan pelaksanaan lelang atas obyek hak tanggungan berupa 1 (satu) unit kios berdasarkan Sertipikat Hak Milik Atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Satuan Rumah Susun no. 20723 terletak di Pasar Butung. Kecamatan Wajo, Kota Makassar, sampai dijatuhkannya putusan yang berkekuatan hukum tetap.

- Menentukan bahwa biaya perkara atas putusan ini akan dijatuhkan bersama-sama dengan putusan akhir.

13. Bahwa sangat jelas sekali perbuatan Tergugat yang telah melakukan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 atas nama Amril Mappe, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Pasal 57ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah Jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.
14. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat melakukan peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 ke atas nama Amril Mappe dilakukan tanpa sepengetahuan Penggugat selaku pemilik yang sah adalah perbuatan yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kepastian hukum, asas bertindak cermat dan asas kesamaan dalam mengambil keputusan. Oleh karena itu beralasan hukum jika Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 ke atas nama Amril Mappe yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal demi hukum atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan melanggar Pasal 57 ayat 1 peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Jo. Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agarari/Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 9 Tahun 1999 tentang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

15. Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memintakan obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka dimohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal/tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu Peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 semula atas nama H. Ahmad Saad Sanjal (penggugat) sekarang keatas nama Amril Mappe.
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Peralihan hak/balik nama Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun no. 20723 Kelurahan Butung, Kecamatan Wajo, Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000 dengan luas 9 M2, gambar situasi no. 8297/1996 tanggal 19 September 1996 semula atas nama H. Ahmad Saad Sanjal (penggugat) sekarang keatas nama Amril Mappe.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbuldalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan bulat diakui kebenarannya oleh Tergugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (Verjaring);
   - Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang mengatakan baru mengetahui kalau Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah susun No. 20723/Butung tanggal 31 Mei 2000, Surat Ukur tanggal 19-9-1996 No. 8279/1996 luas 9 M2 tercatat atas nama AMRIL MAPPE pada tanggal 25 Oktober 2012 setelah menjalani pemeriksaan sebagai saksipelapor/korban di Kantor Polres Pelabuhan Kota Makassar sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sertipikat tersebut telah beralih sejak tanggal 17 Juli 2012 berdasarkan lelang, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 UU No. 5/1986 jo. No. 9/2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan.

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima.

3. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut):
   - Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatann tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004;
   - Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang manamengatakan bahwa " Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata".
4. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasaberkepentingan atas obyek sengketa tersebut karena sertipikat *a quo* telah beralih secara lelang kepada sdr. Amril

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mappe, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat obyektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas dalam Hukum Acara Peradilan Tata UsahaNegara dikenal "*point de interes, point de action*", yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansi dan kapasitasnya dan bagaimana dengan posisi penggugat, apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan.

- Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya gugatan tidak dapat diterima;

5. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas *(obscuur libel)* dan salah subyek dan obyek.
   - Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat berkaitan dengan peralihan Sertipikat Hak Milik atas Satuan Rumah susun No. 20723/Butung tanggal 31 Mei 2000, Surat Ukur tanggal 19-9-1996 No. 8279/1996 luas 9 M2 tercatat atas nama AMRIL MAPPE;
   - Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 UU No. 5 Tahun 1986 jo. UU No. 9 Tahun 2004 gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang sengketakan oleh Penggugat sehingga sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (*Obscuur Libel*), baik secara subyek maupun obyek gugatan.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim *in litis* menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. DALAM EKSEPSI :

   5.1. Bahwa didalam suatu surat gugatan seseorang bebas melakukan suatu gugatan kepada siapa pun juga, tapi dalam membuat surat gugatan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi yaitu syarat materil dan formil, dan bila mana salah satu syarat tersebut tidak terpenuhi dan atau tidak

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terindahkan maka gugatan berkonsekwensi mengandung kecacatan, artinya apa bahwa gugatan tersebut dianggap tidak memenuhi ketentuan beracara yang ditentukan oleh Undang-Undang.

5.2. Bahwa bilamana didalam gugatan tidak terindahkan dan atau pun tidak terpenuhinya salah satu syarat formil, akan mengakibatkan gugatan tidak sah dan gugatan seperti itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvan kelijk verklaard*) atau Pengadilan tidak berwenang mengadili.

1. GUGATAN PENGGUGAT MEMPUNYAI CACAT FORMIL YAITU PENGGUGAT KELIRU DALAM MELAKUKAN GUGATAN.

1.1. Bahwa mencermati surat gugatan pemohon pada tanggal 29 Nopember 2012, dan dimana dilakukan perbaikan pada tanggal 03 Januari 2013 dengan nomor perkara 76/G.TUN/2012/P.TUN.Mks. dalil gugatan penggugat sangat jelas menunjukkan sengketa antara Penggugat dengan Bank Mega Syariah unit Makassar Mall.

1.2. Bahwa dengan fakta tersebut diatas, maka obyek sengketa jelas merupakan sengketa keperdataan, bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara.

1.3. Bahwa artinya apa, selaku Penggugat tidak memahami secara subtansial obyek sengketa, tegasnya penggugat keliru dalam mengajukan gugatan atas obyek sengketa.

1.4. Bahwa tidak benar dalil penggugat pada point 4 mendalilkan “bahwa akibat kebakaran tersebut penggugat mengalami kerugian ratusan juta rupiah akibat musnahnya seluruh barang tanpa tersisah”.

1.5. Bahwa kios tersebut oleh penggugat di persewakan kepada lelaki Harun Alias Haru, dan mulai menempati setidak-tidaknya pada tanggal 13 Desember 2012.

1.6. Bahwa pada saat kebakaran terjadi kios tersebut telah ditempati oleh lelaki Harun Alias Haru, sebagai penyewa kios dari penggugat .

1.7. Bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar, dengan melakukan pengalihan sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No.20723 Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar tanggal 31 Mei 2000, dengan luas 9 M2, gambar situasi No. 8297/1996 tanggal 19 September 1996, yang terletak di lantai I Blok K Nomor 4 Pasar Butung, Kecamatan Wajo Kota Makassar dari

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat H. Ahmad Saad Sanjal ke Tergugat II Intervensi sudah sesuai dengan prosedur.

1.8. Bahwa hal itu sudah sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 41 ayat 1 menyatakan.

"Peralihan Hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat lelang"

1.9. Bahwa artinya apa dengan adanya risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang, maka oleh undang-undang telah membenarkan Kepala Kantor Badan Pertanahan dalam melakukan proses pengalihan sebuah sertipikat.

1.10. Bahwa dengan berdasarkan risalah lelang tertanggal 17 Juli 2012 dengan nomor 715/2012, maka Tergugat dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar telah benar melakukan pengalihan Sertipikat Hak Milik Atas Satuan Rumah susun No. 20723 Kelurahan Butung Kecamatan Wajo Kota Makassar.

1.11. Bahwa sebelum dilakukan dan atau penerbitan risalah lelang terlebih dilakukan sebuah proses berdasarkan perundang-undangan oleh pihak Bank Mega Syariah selaku kreditur Penggugat dan pihak KPKLN.

1.12. Bahwa dalam proses dan pelaksanaan lelang klien kami mengikuti seluruh prosedur dan ketentuan yang diberlakukan oleh pihak Bank Mega syariah dan pihak KPKLN.

1.13. Bahwa dalam pelaksanaan lelang klien kami dinyatakan pemenang oleh Pihak KPKLN sebagaimana yang termuat dalam Kutipan Risalah Lelang tertanggal 17 Juli 2012.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 03 April 2013 Nomor : 76/G.TUN/2012/PTUN.MKS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 307.000,- (tiga ratus tujuh ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan putusannya Nomor 104/B/2013/PT.TUN.MKS Tanggal 16 Desember 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 28 Januari 2014 kemudian terhadapnya oleh Pembanding/Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 10 Februari 2014 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 76/G.TUN/2012/PTUN-MKS jo. Nomor : 104/B/2013/PT.TUN.MKS yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 17 Februari 2014.

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi I, II yang pada tanggal 20 Februari 2014 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi , diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada Tanggal 10 Maret 2014.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi merasa keberatan atas pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut seperti yang tercantum *pada* halaman 9 alinea pertama dan alinea ketiga yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, yaitu sebagai berikut;
   - Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar mengambil sikap dalam putusannya dengan menerima eksepsi Tergugat/Terbanding dan eksepsi Tergugat II Intervensi/Terbanding, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama atas eksepsi tersebut. (halaman 9 alinea pertama).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

– Bahwa apabila dicermati bukti P.40 Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 47 tanggal 22 Juli 2009 pasal 17 dalam penyelesain sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai kesepakatan maka para pihak bersepakat dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Nasional (BASYARNAS) menurut peraturan dan prosedur Arbitrase yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut. Berdasarkan bukti P.40 terbitnya objek sengketa merupakan kewenangan Badan Arbitrase Syariah untuk menyelesaikannya dan bukan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima. (halaman 9 alinea ketiga).

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut seperti yang tercantum pada halaman 9 alinea pertama dan alinea ketiga yang tertuang dalam Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak mencerminkan rasa keadilan yang diharapkan oleh Pemohon Kasasi/penggugat, karena Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara tersebut kurang cermat dan kurang bijaksana dalam memberikan putusan.
- Padahal sesuai fakta yang ada di persidangan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan) akibat ketidakcermatannya/tidak teliti *(Vide bukti P.13),* dan selanjutnya Termohon Kasasi/Tergugat mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut *(Vide bukti P.15)*. Oleh sebab itu Majelis Hakim Tingkat Pertama/Banding seharusnya berwenang untuk memeriksa, mengadili serta memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut diatas pada halaman 9 alinea pertama dan alinea ketiga yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat sangat bertentangan dengan pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan ''Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya''. Sehingga dengan demikian kewenangan absolute Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) untuk menyelesaikan sengketa, hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Nomor 47 tanggal 22 Juli 2009 yaitu Pemohon Kasasi/penggugat dengan Bank Mega Syariah saja, dan tidak berlaku terhadap pihak lain (tergugat dan tergugat II intervensi).

- Oleh sebab itu Pemohon Kasasi/Penggugat mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Termohon Kasasi/Tergugat *(Vide bukti P.15 dan Vide bukti P.13)* karena merugikan kepentingan Pemohon Kasasi/penggugat sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sehingga dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili serta memutus gugatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan :

- Bahwa karena substansi penentu adalah “Peralihan Hak” atas rumah susun yang diatasnya terbit Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa, maka apabila terjadi sengketa hal tersebut menjadi kewenangan Peradilan Umum atau Peradilan Agama.
- Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : **H. AHMAD SAAD SANJAL** harus ditolak .

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini.

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **H. AHMAD SAAD SANJAL** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : Selasa, tanggal 26 Agustus 2014 oleh Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., dan H. Yulius, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :	Ketua Majelis,
ttd./	ttd./
Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N	Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum
ttd./	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :
ttd./
Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H

Biaya-biaya :

1. Meterai ……..…	Rp	6.000,00
2. Redaksi ……..…	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	489.000,00
Jumlah ……..…	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. 220000754

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)